	UNIVERSITAS PALEMBANG Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar Palembang 30139	KODE	
		SOP/UNPAL/SPMI -04/02-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PENETAPAN REVIEWER DAN PROSES REVIEW PPM	8 Oktober 2016	
AREA	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA	Revisi 00	00
BAGIAN	PENGABDIAN MASYARAKAT		

1. TUJUAN

- a. Mempermudah dalam menentukan evaluator Proposal Pengabdian Masyarakat.
- b. Mempermudah proses seleksi Proposal Pengabdian Masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas kegiatan Pengabdian Masyarakat.

2. RUANG LINGKUP


- a. Proses penentuan evaluator Proposal Pengabdian Masyarakat.
- b. Proses seleksi Proposal Pengabdian Masyarakat.

3. DEFINISI

- a. Pengabdian masyarakat adalah Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
- b. Evaluator adalah seseorang dengan keahlian sesuai bidang ilmu yang ditunjuk oleh LPM untuk menilai dan menyeleksi proposal pengabdian masyarakat.

4. PERINGATAN

Pelanggaran terhadap S.O.P ini, maka akan menghambat proses seleksi Proposal Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS PALEMBANG Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar Palembang 30139	KODE	
		SOP/UNPAL/SPMI -04/02-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PENETAPAN REVIEWER DAN PROSES REVIEW PPM	8 Oktober 2016	
AREA	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA	Revisi 00	00
BAGIAN	PENGABDIAN MASYARAKAT		

5. REFERENSI


- a. Statuta Universitas Palembang.
- b. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- c. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 2050/E/T/2011 tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal.
- d. Surat Edaran Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
- e. SK Rektor No. 010/433.0.1/VI/2013, Tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Palembang.
- f. SK. Rektor No. 012 B/433.0.1/VII/2013, Tentang Pedomaman Pelaksanaan Penelitian Pada Lembaga Penelitian Universitas Palembang.
- g. SK Rektor No. 012 C/433.0.1/VII/2013, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Palembang.
- h. SK Rektor No. 016 A/433.0.1/V/2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Universitas Palembang.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Ketua LPM
- b. Evaluator

7. KELEMBAGAAN


- a. Ketua LPM berperan dalam membuat surat keputusan nama-nama dosen yang lulus seleksi Proposal Pengabdian Masyarakat.
- b. Tim evaluator berperan dalam menyeleksi Proposal Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS PALEMBANG Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar Palembang 30139	KODE	
		SOP/UNPAL/SPMI -04/02-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PENETAPAN REVIEWER DAN PROSES REVIEW PPM	8 Oktober 2016	
AREA	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA	Revisi 00	00
BAGIAN	PENGABDIAN MASYARAKAT		

8. PROSEDUR

- a. Ketua LPM menunjuk tim evaluator sesuai dengan bidang ilmu masing-masing dengan membuat Surat Keputusan.
- b. Ketua LPM mengundang tim evaluator untuk mengevaluasi Proposal Pengabdian Masyarakat yang masuk.
- c. Tim evaluator memeriksa Proposal Pengabdian Masyarakat dengan menggunakan daftar penilaian yang telah disediakan oleh LPM.
- d. Hasil seleksi Proposal Pengabdian Masyarakat ditetapkan dalam surat keputusan ketua LPM.

9. BAGAN ALUR PROSEDUR

	UNIVERSITAS PALEMBANG Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar Palembang 30139	KODE	
		SOP/UNPAL/SPMI -04/02-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PENETAPAN REVIEWER DAN PROSES REVIEW PPM	8 Oktober 2016	
AREA	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA	Revisi 00	00
BAGIAN	PENGABDIAN MASYARAKAT		

kegiatan	unit		Dokumen/output	waktu
	Ketua LPM	Evaluator		
1. Ketua LPM menunjuk tim evaluator sesuai dengan bidang ilmu masing-masing dengan membuat Surat Keputusan.	1		Surat keputusan	30 menit
2. Ketua LPM mengundang tim evaluator untuk mengevaluasi proposal pengabdian masyarakat yang masuk.		2		1 hari
3. Tim evaluator memeriksa proposal pengabdian masyarakat dengan menggunakan daftar penilaian yang telah disediakan oleh LPM.		3	Proposal pengabdian dan daftar penilaian	1 minggu
4. Hasil seleksi proposal pengabdian masyarakat ditetapkan dalam surat keputusan ketua LPM.	4		Proposal pengabdian yang sudah dikoreksi	30 menit

